

**PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM
MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN
MENURUT EKONOMI ISLAM**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM
MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN
MENURUT EKONOMI ISLAM**



Oleh

**SRI DEVI SARTIKA
NIM. 14.2200.192**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM
MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN
MENURUT EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**SRI DEVI SARTIKA
NIM. 14.2200.192**

**Kepada
PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**


2018

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Menurut Ekonomi Islam
Nama : SRI DEVI SARTIKA
NIM : 14.2200.192
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.2842/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. K.H. M. Yunus Shamad, Lc., M.M.
NIP : 19530912 199303 1 001
Pembimbing Pendamping : Dr. Hannani, M.Ag.
NIP : 19720518 199903 1 011



Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP. 49730627 200312 1 004

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM
MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN MENURUT
EKONOMI ISLAM**


Disusun dan diajukan oleh

SRI DEVI SARTIKA
NIM. 14.2200.192

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 06 November 2018 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. K.H. M. Yunus Shamad, Lc., M.M.
NIP : 19530912 199303 1 001
Pembimbing Pendamping : Dr. Hannani, M.Ag.
NIP : 19720518 199903 1 011



Rektor IAIN Parepare

Dr. Akhmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi
Islam


Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Menurut Ekonomi Islam
Nama : SRI DEVI SARTIKA
NIM : 14.2200.192
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.2842/Sti.08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Kelulusan : 06 November 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. K.H. M. Yunus Shamad, Lc., M.M. (Ketua) (.....)
Dr. Hannani, M.Ag. (Sekretaris) (.....)
Badruzzaman, S.Ag, M.H. (Anggota) (.....)
Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, sudah sepantasnya kita selalu mengucapkan syukur atas kemudahan dan kenikmatan dalam mencapai tujuan hidup. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah swt atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) IAIN Parepare. Shalawat dan salam senantiasa mengalir - kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi mulia Muhammad saw. beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada dan Ibunda tercinta Nurhasnah dan Ayahanda Abd Azis serta seluruh keluarga besar dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. K. H. M. Yunus Shamad, Lc, M.A. selaku Pembimbing I dan bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI. selaku “Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa

3. Bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku penasehat prodi Hukum Ekonomi Syariah serta bapak dan ibu dosen jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Pimpinan dan Staf Perpustakaan IAIN Parepare, yang dalam penulisan skripsi ini memberikan andil besar dalam hal penyediaan bahan perpustakaan dan sumber-sumber bacaan untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Saudara(i) seperjuangan pada prodi HES angk.2014. Spesial untuk Rezki Amaliah S, Suci Ramadhani, Rismawati, Herma Mahir, Hartina Basri, dan Fitri Mustapa.
7. Saudari Marhumi Amir, Sitti Hawa dan Yuliana Ibrahim yang sudah meluangkan waktunya dalam membantu proses penelitian ini.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. bekenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya.

Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 26 November 2018
Penulis



SRI DEVI SARTIKA
14.2200.192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : SRI DEVI SARTIKA
NIM : 14.2200.192
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 06 November 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
JudulSkripsi : Peran Pemerintah Kota Parepare Dalam Mengembangkan
Ekonomi Kerakyatan Menurut Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 November 2018
Penulis



SRI DEVI SARTIKA
14.2200.192

ABSTRAK

Sri Devi Sartika., *Peran Pemerintah Kota Parepare dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Menurut Ekonomi Islam.* (dibimbing oleh Bapak Yunus Shamad dan Bapak Hannani).

Ekonomi kerakyatan merupakan salah satu sistem perekonomian Indonesia yang dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, hasil-hasilnya dinikmati oleh semua anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi itu pun berada dibawah pengendalian atau pengawasan anggota masyarakat. Ekonomi kerakyatan ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, memiliki prinsip bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang di gunakan pemerintah kota parepare terhadap ekonomi kerakayatan sudah sesuai atau tidak dengan ekonomi Islam serta bagaimana nilai dasar dari ekonomi Islam tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 yaitu teori peran, teori pemerintah, teori ekonomi kerakyatan dan teori ekonomi Islam. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bentuk kontribusi dari sistem ekonomi kerakyatan di kota parepare, menerapkan nilai dasar ekonomi Islam yaitu nilai dasar keseimbangan karena terjadi keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan bersama; (2) kontribusi pemerintah kota parepare dalam ekonomi kerakyatan menerapkan nilai dasar kerja sama dan kepemilikan, bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini milik Allah SWT. Pemerintah hanya memberikan wewenang untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, untuk selanjutnya dimeratakan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, pemerintah kota Parepare

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....		i
HALAMAN JUDUL.....		ii
HALAMAN PENGANTAR.....		iii
PENGESAHAN SKRIPSI		iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING		v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....		vi
KATA PENGANTAR		vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....		ix
ABSTRAK		x
DAFTAR ISI.....		xi
DAFTAR TABEL.....		xiii
DAFTAR GAMBAR		xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....		xv
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang Masalah	1
	1.2 Rumusan Masalah.....	4
	1.3 Tujuan Penelitian	5
	1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
	2.2 Tinjauan Teoritis.....	10
	2.2.1 Teori Peran.....	10
	2.2.2 Teori Pemerintah.....	13
	2.2.3 Teori Ekonomi Kerakyatan.....	17
	2.2.4 Teori Ekonomi Islam	22
	2.3 Tinjauan Konseptual.....	33
	2.4 Kerangka Pikir	36
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian	37

	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
	3.3 Fokus Penelitian.....	38
	3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	38
	3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
	3.6 Teknik Analisis Data	40
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Alamat Lokasi Penelitian.....	44
	4.2 Bentuk Kontribusi Pemerintah Kota Parepare terhadap Ekonomi Kerakyatan	57
	4.3 Kontribusi Pemerintah Kota Parepare terhadap Ekonomi Kerakyatan Menurut Ekonomi Islam.....	64
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	5.1 Simpulan	72
	5.2 Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Jumlah Aparatur berdasarkan pendidikan, pangkat, dan <i>eselon</i>	51
4.2	Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare	56




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Bagan Karangka Pikir	36
4.1	Gamabar Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare	50



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Daerah
4	Surat Keterangan Telah Meneliti
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, mereka senangtiasa membutuhkan orang lain. Dan pada akhirnya mereka hidup secara berkelompok-kelompok. Manusia dalam bersekutu atau berkelompok akan membentuk suatu organisasi yang berusaha mengatur dan mengarahkan tercapainya, tujuan hidup kelompok tersebut. Dimulai dari lingkungan terkecil sampai pada lingkungan besar.¹

Awal terbentuknya sebuah negara dapat dilihat dengan menelusuri sejarahnya ke belakang.²Pemerintah telah muncul seiring keberadaan manusia di bumi ini walaupun tingkat praktek yang berbeda sesuai dengan tingkat peradaban dan pengetahuannya. Karena sejak awal peradaban manusia tidak lepas dari pemerintah, baik berupa kerajaan maupun lainnya. Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial, yang menemukan kekuatan dan fungsinya jika berkumpul dan bekerjasama dengan yang lain.³

Pemimpin merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam sebuah organisasi. Pemimpin yang baik, selain harus menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang direncanakan, juga harus mampu mensejahterahkan bawahannya. Jika

¹Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Paduan Kuliah di Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 29.

²Jonker Sihombing, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (Cet. I; Jakarta: P.T. ALUMNI, 2010), h. 83.

³Munir Misbahul, *Peran Pemerintah dalam Perekonomian dalam Prespektif Islam* (Malang: UIN Malang, 2006), h. 1-2.

organisasi itu dalam bentuk partai, maka bukan sekedar partai yang besar, tetapi para anggotanya juga harus sejahtera baik lahir dan batin.

Tanpa disadari atau tidak, bahwa setiap manusia di dunia ini tidak akan bisa lepas dari dunia perekonomian, karena hal ini merupakan salah satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya. Pada kehidupan sehari-hari kita temukan masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi, yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat seperti kemiskinan dan banyaknya pengangguran yang sering menimbulkan tindakan kriminal.

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang dianut Indonesia sebagai landasan terhadap kesejahteraan rakyatnya dalam pembangunan nasional dari waktu ke waktu. Istilah ini muncul pertama kali dilontarkan oleh Muhammad Hatta dalam sebuah artikel yang berjudul ekonomi rakyat dalam bahaya pada tahun 1993. Tulisan Muh Hatta telah menjadi dasar konsep ekonomi kerakyatan sebagai tandingan untuk mengenyakan sistem ekonomi Belanda. Dengan memperhatikan situasi kondisi sosial ekonomi peninggalan Hindia Belanda yang pada saat itu, menempatkan kaum pribumi dalam kelas setara sosial paling bawah. Ekonomi kerakyatan diciptakan sebagai cara untuk menjadikan bangsa pribumi sebagai tuan negeri sendiri.⁴

Konsep ekonomi kerakyatan kemudian dinyatakan dalam konstitusi Republik Indonesia pasal 33 UUD 1945 yang menjelaskan secara terperinci mengenai 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluarga. 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup

⁴Mubyarto, *Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta:Lembaga Suluh Nusantara, 2014), h. Vii. https://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/ekonomi_kerakyatan.pdf.(9 Mei 2018).

orang banyak dikuasai oleh negara. 3) Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Ekonomi kerakyatan sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Ekonomi kerakyatan memiliki prinsip bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, selain itu ekonomi kerakyatan juga menginginkan kemakmuran rakyat. Prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan itu seluruhnya terkandung dalam koperasi. Dalam konteks ekonomi kerakyatan, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri

Dalam koperasi terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat merakyat, koperasi menjadi salah satu badan usaha karena terdapat unsur kekeluargaan. Sesuai dengan prinsip dari ekonomi kerakyatan yang dimana menunjukkan bahwa koperasi memiliki peranan dalam ekonomi kerakyatan karena koperasi merupakan bentuk perusahaan, yang satu-satunya bentuk perusahaan yang sesuai dengan ekonomi kerakyatan.

Salah satu prinsip yang penting dalam sistem ekonomi Islam adalah pemerintah memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab secara langsung dalam memelihara masyarakatnya dan menyediakan berbagai sarana untuk mempertahankan standar hidup yang layak. Allah swt. Berfirman dalam Q.S. An- Nahl/16: 71.

⁵Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Cet. XII; Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013), h. 16.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ
عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ٧١

Terjemahannya:

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.⁶

Dari ayat di atas, menjelaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat berhak atas hidup yang layak. Jadi, siapa saja yang mampu bekerja di sektor publik atau privat manapun, pemerintah harus memberinya kesempatan. Sementara siapa saja tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia, pemerintah wajib memberinya manfaat kekayaan alam dengan menyediakan berbagai sarana agar dapat memelihara standar hidup yang layak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang sistem ekonomi kerakyatan yang ada di Kota Parepare dan sehubungan dengan program pemerintah apakah sudah sesuai dengan ekonomi Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan. Adapun pokok permasalahan tersebut sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk kontribusi pemerintah kota Parepare terhadap ekonomi kerakyatan?

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit jumanatul Ari-Art , 2004), h. 274.

- 1.2.2 Bagaimana kontribusi pemerintah kota Parepare terhadap ekonomi kerakyatan menurut ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk kontribusi pemerintah kota Parepare terhadap ekonomi kerakyatan
- 1.3.2 Untuk mengetahui kontribusi pemerintah kota Parepare terhadap ekonomi kerakyatan menurut ekonomi Islam

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Kegunaan Akademis
- 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran kepada masyarakat terhadap ekonomi kerakyatan.
- 1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis
- 1.4.2.1 Bagi peneliti: Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama dibangku kuliah.
- 1.4.2.2 Bagi pemerintah setempat: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pegangan awal bagi pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

1.4.2.3 Bagi masyarakat : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu tambahan kepada setiap orang yang akan mengembangkan, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan secara efektif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini.

Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada ekonomi Islam

2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Fidha Quadri dengan *Judul*” Analisis Komparatif Terhadap Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan dalam Pemikiran Muh. Hatta” Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem ekonomi kerakyatan dalam pemikiran Muh. Hatta selalu berdasarkan pada sistem dan nilai-nilai kepemilikan, keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan. Perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan dalam pemikiran Muh Hatta terletak pada filsafat sistem dan Instrumen sistem, bahwa pada filsafat sistem ekonomi manapun di dunia ini karena segala ketentuannya diambil dari sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan hadits. Sedangkan persamaann

terletak pada nilai-nilai dasar sistem baik ekonomi kerakyatan dalam pemikiran Muh. Hatta maupun ekonomi kerakyatan dalam ekonomi Islam.⁷

2.1.2 Penelitian kedua oleh Zainal Arifin Hoesein, dengan judul *“Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi kerakyatan Menurut UUD 1945”*

Adapun hasil dari penelitian peran negara sangat besar untuk menerapkan sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 33 UUD 1945. Sistem ekonomi kerakyatan telah dilakukan dalam rangka reformasi, sistem perokomian yang menyentuh seluruh sub-sistem yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekonomian yang berbasis rakyat. Amanat pasal 33 UUD 1945 telah menetapkan salah satu alat yang digunakan oleh negara untuk dapat mengimplementasikan semangat kekeluargaan yang terkandung dalam pasal tersebut. Penetapan rumusan hukum yang berisi pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan yang diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945.⁸

2.1.3 Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati, 2010 dengan judul *“Efektifitas Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Studi kasus BAZ kota Parepare)”* Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Parepare. Dalam Penelitian tersebut berfokus kepada efektifitas zakat terhadap BAZ di kota Parepare dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam

⁷Fidha Quadri, *“Analisis Komparatif Terhadap Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan dalam Pemikiran Muh. Hatta”* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2010), h. 84.

⁸Zainal Arifin Hoesein, *“Peran Negara Dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945”*(Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Walisongo:Bekasi) h. 525. <https://media.neliti.com/media/publications/84666-ID-peran-negara-dalam-pengembangan-sistem-e.pdf> (diakses 10 Mei 2018).

mempunyai hubungan yang sangat erat hal ini terlihat dari keseimbangan antara hak individu dan hak sosial. Zakat merupakan landasan ekonomi Islam, Soko guru muamalat, dan tiang perekonomian ummat apabila zakat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan mampu memanilisir angka kemiskinan. Penerapan Lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai tempat penerima, pengumpulan, dan penyalur atau distributor dapat dilihat dari hasil pelaksanaan kegiatan pendayagunaan zakat yang dikelola oleh lembaga BAZ.⁹

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan dengan penelitian ini, yaitu dari segi ekonomi kerakyatan. Adapun letak perbedaan penelitian yang dilakukan ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada fokus penelitiannya. Bahkan dalam penelitian kedua fokus penelitiannya sama dengan penelitian ini, namun penelitian tersebut hanya membahas mengenai. Peran negara dalam pengembangan ekonomi kerakyatan menurut UUD Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu, karena belum ada yang membahas secara khusus mengenai peran pemerintah setempat dalam sistem ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan ekonomi Islam. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “Peran Pemerintah Kota Parepare dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Menurut Ekonomi Islam”.

⁹Fatmawati, “Efektifitas Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (studi kasus BAZ kota Parepare)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2010), h. 67.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁰ Dalam pengertian lain, Peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan.

Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara. Pertama, penjelasan histories, menurut penjelasan histories konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan sebuah lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memanfaatkan fungsinya karena posisi yang didudukinya.

Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur status yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, artinya seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta:PT. Gramedia Pusat Utama, 2008), h. 1051.

masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu:

2.2.1.1 Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Contoh: Sebagai seorang pemimpin harus dapat menjadi panutan dan suri teladan para anggotanya, karena dalam diri pemimpin tersebut tersandung aturan/norma-norma yang sesuai dengan posisinya.

2.2.1.2 Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Contoh: Seorang ulama, guru dan sebagainya, harus bijaksana, baik hati, sabar, membimbing dan menjadi panutan bagi para muridnya.

2.2.1.3 Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Contoh: Suami, isteri, karyawan, pegawai negeri, dsb, merupakan peran dalam masyarakat yang membentuk struktur/susunan masyarakat.

2.2.1.1.1 Peran menurut para ahli

2.2.1.1.1.1 Soerjono Soekanto menurutnya peran ialah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹¹

2.2.1.1.1.2 Bruce J. Cohen menurutnya peran ialah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.¹²

¹¹Soerjono Soekanto, Teori Peranan (Jakarta: Bumi Aksara 2002), h. 243.

¹²Bruncej. Cohen, Sosiologi suatu Pengantar (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 76.

2.2.1.1.2 Fungsi Peran

Adapun fungsi peran dalam membimbing seseorang dalam berperilaku adalah sebagai berikut:

2.2.1.1.2.1 Memberikan arah proses sosialisasi

2.2.1.1.2.2 Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan;

2.2.1.1.2.3 Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan

2.2.1.1.2.4 Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

2.2.1.1.3 Jenis-Jenis Peran

Adapun jenis-jenis peran berdasarkan cara memperolehnya, peranan bisa dibedakan menjadi:

2.2.1.1.3.1 Peranan bawahan (*ascribed roles*), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak, bupati, dan sebagainya; dan

2.2.1.1.3.2 Peranan pilihan (*achives role*), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri.

Dari jenis-jenis peranan yang ada dalam masyarakat, kita dapat mengetahui bahwa setiap orang memegang lebih dari suatu peranan, tidak hanya peranan bawahan saja, tetapi juga peranan yang diperoleh melalui usaha sendiri maupun peranan yang ditunjuk oleh pihak lain.¹³

¹³J. Dwi Narwoko, Bagon Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Ed. I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 138-141.

2.2.2 Teori Pemerintah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Secara umum ruang lingkup peran pemerintah ini mencakup aspek yang luas, di mana secara garis besar diklasifikasikan menjadi:

2.2.2.1 Upaya mewujudkan tujuan ekonomi islam secara keseluruhan.

2.2.2.2 Upaya mewujudkan konsep pasar yang islami

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi islam secara keseluruhan. Sebagaimana telah diketahui, tujuan ekonomi islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimis mashlahah. Oleh karena itu, sebagai pengemban amanah dari Allah SWT. dan masyarakat, maka secara umum tujuan peran pemerintah adalah menciptakan ke-maslahah-an bagi seluruh masyarakat. Menurut Al-Mawardi tugas dari pemerintah adalah untuk melanjutkan fungsi-fungsi kenabian dalam menjaga agama Islam dan mengatur urusan-urusan duniawi. Sementara menurut Ibn Khaldun eksistensi pemerintah adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syariat baik dalam urusan dunia maupun akhirat.¹⁴

Peran pemerintah sangat penting dan menonjol. Karena pemerintah yang berperan menggali, menggerakkan, dan mengombinasikan berbagai faktor, seperti tenaga terlatih, biaya, peralatan, partisipasi, dan kewenangan yang sah. Pemerintah

¹⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 459.

memegang peranan sentral dalam pembangunan nasional. Hal ini terlihat dalam pengaturan administrasi negara, pemerintah mengurus masyarakat yang belum lahir (dengan keluarga berencana) sampai kepada masyarakat yang sudah meninggal dunia (dengan dinas pemakaman).¹⁵

2.2.2.3 Prinsip-prinsip Pemerintahan

Dalam suatu Negara Islam, pemerintah dibentuk secara demokratis dan diselenggarakan berdasarkan konsultasi timbal-balik. Al-Qur'an menyatakan:

Potongan Surah Al-Baqarah/2:30.

... وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خٰلِيفَةً¹⁶

Terjemahannya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi....¹⁶

Ayat ini diartikan kekhalfahan, yang ditujukan kepada segenap masyarakat muslim. Oleh karenanya, sifat kekhalfahan yang dijanjikan adalah kekhalfahan universal dan tidak terbatas hanya pada individu atau sekelompok orang. Akibatnya, seluruh masyarakat bertanggung jawab atas urusan kenegaraan, dan dengan demikian hanya pemerintahan semacam inilah yang secara sah dapat mengembangkan urusan Negara, yang telah dibentuk berdasarkan kehendak rakyat dan bekerja sejalan dengan kekuasaan yang telah didelegasikan oleh masyarakat.

Surah Al-Imran/3:159

¹⁵Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan Dan ALQuran* (Jakarta:Bumi Aksara, 2004). h. 5.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 6.

فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Terjemahannya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.¹⁷

Potongan Surah Asy-Syuura/42:38

..... وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ.....

Terjemahannya:

....Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka....¹⁸

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa pendekatan pemerintah terhadap rakyatnya harus didasarkan atas kasih sayang, simpati dan kebesaran hati. Pemerintah harus mencoba untuk meringankan kebutuhan pokok mereka sekaligus kenyamanannya. Pemerintah harus megusahakan kesejahteraan, kehidupan yang lebih layak dan kemakmuran bagi mereka.

Pemerintah harus dibentuk dan diselenggarakan secara musyawarah dengan rakyat. Struktur Negara haruslah sedemikian rupa sehingga rakyat bebas mengeluarkan pendapat mereka.¹⁹

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 71.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 368.

¹⁹Abul A'la Al Maududi, *The Islamic Law and constitution*, terj. Asep Hikmat, *Hukum Dan Konstitusi sistem politik Islam* (Cet; Bandung: Mizan, 1995), h. 207.

2.2.2.3 Asas-asas Pemerintahan

- 2.2.2.2.1 Asas amanat, mengandung makna bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintahan adalah amanat Allah dan juga amanat rakyat yang telah memberikannya melalui baiat. Karena itu, asas ini menghendaki agar pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya dengan memenuhi hak-hak yang diatur dan dilindungi oleh hukum Allah.
- 2.2.2.2.2 Asas keadilan (keselarasan), mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban mengatur masyarakat dengan membuat aturan-aturan hukum yang adil berkenaan dengan dengan masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci atau didiamkan oleh hukum Allah. Dengan begitu penyelenggaraan pemerintah berjalan di atas hukum dan bukan atas dasar kehendak pemerintah atau pejabat. Adanya asas keadilan dalam pembuatan hukum perundang-undangan menghendaki agat hukum yang dibuat itu berorientasi kepada fitrah atau kodrat manusia.
- 2.2.2.2.3 Asas ketaatan (disiplin), mengandung makna wajibnya hukum-hukum yang terkandung dalam Al- Qur'an dan sunnah ditaati. Demikian pula hukum perundang-undangan dan kebijakan pemerintah wajib ditaati. Kewajiban taat ini tidak hanya dibebankan kepada rakyat, tetapi juga dibebankan kepada pemerintah. Oleh karena itu, hukum perundang-undangan dan kebijakan politik yang diambil pemerintah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Jika tidak demikian, maka kewajiban rakyat kepada hukum dan kebijakan bersangkutan telah gugur, karena agamamelarang ketaatan pada kemaksiatan.

2.2.2.2.4 Asas Musyawarah, menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. Masalah yang perselisihkan di antara mereka para peserta musyawarah harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.²⁰

2.2.3 Teori Ekonomi Kerakyatan

2.2.3.1 Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.

Istilah ekonomi kerakyatan muncul dan berkembang atas ide dan gagasan yang dimunculkan oleh Muh. Hatta, ditengah dampak buruk depresi ekonomi dunia yang melanda Indonesia, ia menulis artikel yang berjudul ekonomi rakyat dalam harian *Daulat rakyat*, artikel yang diterbitkan pada tanggal 20 November 1993 tersebut, ditengah-tengah perekonomian dunia yang sedang dilanda depresi besar, Muh. Hatta pada intinya mengungkapkan kegusarannya menyaksikan kemerosotan

²⁰Abd Muin Salim, *Fiqh Siyash: Konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Qur'an*, (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995). h. 306.

kondisi perekonomian rakyat Indonesia di bawah tindasan pemerintah Hindia Belanda.

Ekonomi kerakyatan membahas suatu situasi perekonomian dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, hasil-hasilnya dinikmati oleh semua anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi itu pun berada dibawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat.²¹

Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokrasi²² yang ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu, kerakyatan sebagai pandangan hidup bermasyarakat dan bernegara yang baku yang berasal dari rakyat, sangat penting, artinya sebagai pedoman dan landasan dalam penyelenggaraan negara.²³

Gunawan Sumordiningrat, mendefinisikan ekonomi rakyat sebagai sistem ekonomi yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat (pedesaan) sehingga masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan sesuai dengan kerja dan dan sumbangan yang diberikannya pada proses pembangunan yang sedang berlangsung.²⁴

Ekonomi kerakyatan suatu sistem perekonomian yang dimana pelaksanaan kegiatan, pengawasannya, dan hasil dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh

²¹Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Membangun Micro Banking* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 2.

²²Demokrasi adalah 1. (bentuk atau sistem) pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; 2. Gagasan ayau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam bidang ekonomi.

²³Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 5-6

²⁴Mahmud Thoha, *Menapak Abab 21* (Cet. I; Jakarta: Milenium Publisher, 2002), h. 148.

seluruh masyarakat. Ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan dari ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik.²⁵

Ekonomi kerakyatan turunan dari sistem demokrasi ekonomi dan disesuaikan dengan nilai-nilai lokal. Dalam ekonomi kerakyatan seperti di Indonesia, nilai semangat yang diusung adalah kegotong-royongan, kebersamaan, persaudaraan, dan rasa senasib sepenanggungan. Sejauh ini terdapat perbedaan menarik dan cukup mendasar tentang ekonomi kerakyatan. Dalam konsep perekonomian Indonesia, ekonomi kerakyatan dipandang sangat baik karena terdapat maksud pemerataan perekonomian yang mendorong partisipasi masyarakat.

Basir mengatakan sistem ekonomi kerakyatan yang digunakan Indonesia merupakan sistem perekonomian terbaik jika dibandingkan sistem perekonomian lain. Sistem ini memuat tujuh komponen penting perekonomian secara lengkap yang diatur dalam UUD 1945, yakni asas keadilan, kebebasan, dan pemerataan pada sektor produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat menjadi tujuan utama perekonomian kerakyatan.²⁶

2.2.3.2 Tujuan Ekonomi Kerakyatan

2.2.3.2.1 Pembebasan kemiskinan. Pada umumnya, kemiskinan muncul bersamaan dengan kebodohan. Ada orang yang miskin karena bodoh dan pula orang yang bodoh karena miskin. Maka, kedua kondisi tersebut, kemiskinan dan

²⁵Faris Rahman Wardana, “*Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016), h. 20, <http://digilib.iain-jember.ac.id/211/1/COVER%20DLL.pdf>, (10 Mei 2018).

²⁶Ahmad Zarkasi Efendi, dkk, *DEMOKRASI EKONOMI: Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan*, (Cet. I, Malang: Averroes Community, 2012), h. 59.

kebodohan wajib diperangi dengan pencerdasan bangsa sebagai prioritas. Sebab, upaya peningkatan kesejahteraan umum suatu negara akan sulit tercapai tanpa di dahului dengan pencerdasan banga.

- 2.2.3.2.2 Pembebasan dari keterbelakangan. Manusia tidak akan bodoh lagi jika dikenalkan program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan serta kesehatan.
- 2.2.3.2.3 Kemerdekaan. Hal yang dapat dilaksanakan untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap bangsa dan negara lain.
- 2.2.3.2.4 Penghapusan mentalitas putus asa. Pesimisme dan kekhawatiran masyarakat akan perekonomian nasional harus dicegah dengan jalan prakarsa pemerintah dalam pembangunan nasional, terutama lewat penetapan kesempatan lapangan pekerjaan sebagaimana sudah tertuang dalam UUD RI 1945 Pasal 27 Ayat 2²⁷.
- 2.2.3.2.5 Pembebasan dari peluang aniaya dalam rangka kewajiban memikul beban pembangunan relatif terdapat manfaat yang bisa dipetik.
- 2.2.3.2.6 Pencegahan dan penanggulangan dampak pembangunan yang terhitung bernilai salah atau buruk di segenap bagian alam.²⁸

2.2.3.3 Prinsip-Prinsip Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan sebagai sebuah sistem sudah barang tentu mempunyai prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Secara umum para pakar ekonomi belum ada menyebutkan suatu prinsip yang utuh

²⁷Pasal 27 ayat 2: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

²⁸Soeharsono Sagir, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 1-2.

yang menyangkut dengan demokrasi ekonomi. Hanya saja di antara prinsip yang tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah:

- 2.2.3.3.1 Prinsip kekeluargaan. dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN dan BUMS, BUMD.
- 2.2.3.3.2 Prinsip keadilan. Pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa, apakah ia sebagai konsumen, pengusaha maupun sebagai tenaga kerja. Tidak ada perbedaan suku, agama dan gender, semuanya sama dalam lapangan ekonomi.
- 2.2.3.3.3 Prinsip pemerataan pendapatan. Masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan. Kalau selama ini pemerintah terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata itu hanya semu belaka. Pertumbuhan yang tinggi tidak membawa pada pemerataan pendapatan. Pertumbuhan itu hanya dirasakan segelintir masyarakat yang disebut pengusaha besar, sementara mayoritas masyarakat berbeda pada posisi miskin dan melarat.
- 2.2.3.3.4 Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Hal ini mengisyaratkan bahwa kepentingan pribadi/individu merupakan hal yang harus mendapat prioritas. Namun kepentingan pribadi/individu tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat. Untuk menjaga kepentingan masyarakat negara memiliki kompetensi untuk menguasai berbagai cabang produksi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2.2.3.3.5 Prinsip kerja sama atau jaringan. Dalam prinsip ini para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama. Dengan kerja sama tentu berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat dan besar.

Kerja sama ini bisa menghimpun para pelaku ekonomi baik produsen, konsumen dan pelaku ekonomi lainnya, baik usaha besar, menengah ataupun kecil.²⁹

2.2.4 Teori Ekonomi Islam

2.2.4.1 Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.³⁰ Ekonomi Islam yang biasa juga dapat dikatakan dengan ekonomi syari'ah juga merupakan salah satu sistem "Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai

²⁹An Salamah, "BAB III Tinjauan Umum tentang Ekonomi Kerakyatan dan Program daya" <http://repository.uin-suska.ac.id/7376/4/BAB%20III.pdf> (22 Maret 2018)

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4.

Islam”.³¹ seperti ilmu lainnya, segala sesuatu yang menyangkut tentang rakyat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam konteks ekonomi Islam juga merupakan ilmu pengetahuan sosial namun landasan pada konsep Islam.

Secara normatif ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan tuntunan ajaran Islam dengan kata lain ekonomi Islam adalah sebuah tatanan ekonomi yang dibangun diatas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam.³²

Muhammad Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam adalah “*Islamic economics is social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*”(Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam). Dalam penjelasan definisi ini, Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahawa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religious manusia itu sendiri.³³

Umar Chapra mendefinisikan ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka sesuai dengan iqtisad al-syariah atau tujuan yang ditetapkannya syariah, tanpa menekang kebebasan individu secara berlebihan,

³¹“Ekonomi Islam”, *Wikipedia Encyclopedia Bebas*, https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah (12 Mei 2018).

³²Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 6.

³³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 29.

menimbulkan ketidak seimbangan makro ekonomi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan jalinan masyarakat.³⁴

2.2.4.2 Prinsip Dasar Ekonomi Islam

2.2.4.2.1 Kebebasan individu

Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam. Karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

2.2.4.2.2 Hak terhadap harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memeberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kapentingan masyarakat umum.

2.2.4.2.3 Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorangan tetapi tidak memberikannya menjadi tambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berelbihan.

2.2.4.2.4 Kesamaan sosial

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi ia mendukung dan menggalakan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu

³⁴Muhammad, *Bank Syariah di Indonesia analisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perbankan syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 24.

masyarakat saja. Di samping itu amat penting setiap individu dalam sebuah negara (Islam) mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai aktivitas ekonomi.

2.2.4.2.5 Jaminan sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Memang menjadi tugas dan tanggungjawab utama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara, dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip "*hak untuk hidup*". Dan terdapat persamaan sepenuhnya di antara warga negara apabila kebutuhan pokoknya telah terpenuhi.

2.2.4.2.6 Distribusi kekayaan secara meluas

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang dan menagjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.

2.2.4.2.7 Larangan menumpuk kekayaan

Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam negara.

2.2.4.2.8 Larangan terhadap organisasi anti sosial

Sistem ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan anti sosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya berjudi, minum, arak, riba, menumpuk harta, pasar gelap dan sebagainya.

2.2.4.2.9 Kesejahteraan individu dan masyarakat

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Maka sistem ekonomi islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama.³⁵

2.2.4.3 Karakteristik Ekonomi Islam

2.2.4.3.1 *Rubbaniyah Mashdar* (bersumber dari Tuhan)

Ekonomi Islam (al-iqtishad al Islami) merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Pernyataan tersebut bisa dilacak di beberapa teks al-Qur'an dan Hadis yang muncul pada abad ke-6 Masehi. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Aktifitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi-impor, ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan bertujuan untuk akhir Tuhan. Kalau seorang muslim bekerja dalam bidang produksi maka itu tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah. Tujuan Allah memberikan "pengajaran" yang berkaitan dengan kegiatan berkegiatan berkegiatan hamba adalah untuk memperkecil kesenjangan di antara masyarakat. Sehingga hamba-Nya bisa hidup dalam kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

2.2.4.3.2 *Rubbaniyah al-Hadf* (bertujuan untuk Tuhan)

Selain bersumber dari Allah, ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah. Artinya, segala aktifitas ekonomi Islam merupakan suatu ibadah yang diwujudkan

³⁵Aszalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid I (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.8-10.

dalam hubungan antarmanusia untuk membina hubungan dengan Allah. Ibadah bukan hanya diwilayah mesjid, musala, langgar, dan surau. Beribadah juga disyariatkan lewat kegiatan ekonomi, meliputi daerah pasar, perkantoran, pasar modal, dan perbankan. Lebih dari itu Islam mensyariatkan umatnya agar selalu beraktivitas ekonomi sesuai ketentuan Allah di segala penjuru di muka Bumi ini, tidak menzalimi orang lain, dan bertujuan memberikan kemaslahatan bagi semua manusia. Ketika seorang beribadah dengan baik tanpa mengimbanginya perilaku ekonominya dengan berperilaku baik pula, maka ibadah menjadi suatu yang cacat.

2.2.4.3.3 *Al- Ruqabah al-Mazdujah (mixing control/kontrol di dalam dan di luar)*

Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang terlibat di dalamnya. Pengawasan dimulai dari masing-masing manusia, karena manusia adalah *leader* (khalifah) bagi dirinya sendiri. Manusia mempunyai jaringan bagi dorongan-dorongan buruk yang keluar dari jiwanya, ketika ia ingin berbuat ketidakadilan kepada orang lain. Pengawasan selanjutnya yaitu dari luar, yang melibatkan institusi, lembaga, ataupun seorang pengawas. Kaitanya dengan pengawasan dari luar, Islam mengenalkan lembaga pengawasan pasar (*hisba*) yang bertugas untuk membenahi kerusakan dan kecurangan.

2.2.4.3.4 *Al-Jam'u bayna al- Tsabat wa al- Murunah (penggabungan antara yang tetap dan yang lunak)*

Ini terkait dengan hukum dalam ekonomi Islam. Islam mempersiapkan umatnya untuk beraktifitas ekonomi sebebaskan-bebasnya, selam tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya kerugian orang lain. Berbagai macam keharaman yang ada dalam aktivitas perekonomian secara Islam merupakan kepastian, dan tidak bisa ditawar lagi. Akan tetapi, banyak sekali hal-hal

yang ‘lunak’ dan boleh dilakukan, berlebihan lagi boleh dieksplorasi dengan sebebas-bebasnya karena tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

2.2.4.3.5 *Al-Tawazun bayna al- Maslahah al-Fard wa al-Jama'ah* (keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat)

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Segala aktivitas yang diusahakan ekonomi Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Akan tetapi kesejahteraan masyarakat tidak akan bisa terealisasikan, sebelum tercapai kesejahteraan masing-masing individu di dalam suatu golongan masing-masing. Karena Allah tidak akan mengubah masyarakat, sebelum individu dari masyarakat tersebut mengubah keadaannya sendiri.

2.2.4.3.6 *Al-Tawazun bayna al-Madiyah wa al Rukhiyah* (keseimbangan antara materi dan spritual)

Islam memotifasi manusia untuk bekerja dan mencari rezeki yang ada, dan Islam tidak melarang umatnya dalam memanfaatkan rezeki yang ada. Allah menciptakan pakaian dan bulu untuk berfungsi sebagai perhiasan. Pakaian merupakan hal primer, sedangkan perhiasan hal sekunder. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, “apakah bentuk kesombongan itu seseorang yang berbaju bagus dan pakaian sandal bagus? Rasulullah membantahnya kemudian Rasulullah menandakan, bahwa kesombongan adalah penolakan terhadap kebenaran. Akan tetapi pemenuhan terhadap aspek materi haruslah selalu sesuai dengan kebutuhan, dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang memenuhi kebutuhan materinya secara berlebih-lebihan, maka hal itu sudah menyalahi aturan ketentuan Allah.

Seseorang yang berlebih-lebihan akan kehilangan ‘sensitivitas’-nya, dan akan memperlebar jurang kesenjangannya dengan si miskin. Dan Allah menyediakan seseorang yang berperilaku mubazir dengan setan sebagai saudaranya.

2.2.4.3.7 Al-Waqi’iyah (realistis)

Ekonomi Islam bersifat realistis, karean sistem yang ada sesuai dengan kondisi *real* masyarakat. Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang pada akhirnya bisa mendongkrak pendapatan mereka. Ekonomi Islam juga merupakan ekonomi yang realistis karena bias mengadopsi segala sistem yang ada, dengan catatan membuang aspek keharaman di dalamnya. Salah satu alasan kenapa diharamkannya suatu praktik dalam suatu sistem yang ada adalah untuk menghindari kerusakan diantara manusia. Karena ajaran-ajaran tentang keharaman dalam ekonomi Islam merupakan sebab yang berakibat pada kerugian orang lain.

2.2.4.3.8 Al-Alamiyyah (universal)

Ekonomi Islam mempunyai sistem yang sangat universal maka dari itu, ajaran-ajarannya bias dipraktikkan oleh siapa pun dan dimana pun ia berada. Karena tujuan ekonomi Islam hanyalah satu yaitu win win solution yang terdeteksi dengan tersebarinya kemaslahatan diantara manusia dan meniadakan kerusakan di muka Bumi ini.³⁶

2.2.4.4 Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat

³⁶Ika Yunita, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 34.

pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.³⁷

Dengan kata lain tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat melalui tiga sector perekonomian yaitu sektor pasar, masyarakat dan Negara.³⁸

2.2.4.5 Nilai-nilai dasar sistem ekonomi Islam

2.1.4.3.1 Nilai dasar kepemilikan

Segala apapun yang ada dimuka bumi ini adalah milik Allah SWT. Kepemilikan menurut ekonomi Islam yaitu kepemilikan yang terletak kepada dan bukan memiliki secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Kepemilikan perorangan tidak diperbolehkan karena akan menyangkut kepentingan umum, segala hal yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak dikuasai secara bersama-sama. Manusia harus dapat menggunakan sumber-sumber kekayaan alam dengan sebaik-baiknya. Semuanya dikuasai oleh Negara demi terciptanya pemerataan penyaluran kebutuhan. Sesuai dengan Al-Qur'an menyatakan dalam Q.S Al-Imran/3:129

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ
 غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۱۲۹

Terjemahannya:

³⁷Ika Yunia Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*, (Jakarta: Pranademida Group,2014), h.12.

³⁸Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, h. 17.

Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki, Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁹

2.1.4.3.2 Nilai dasar keseimbangan

Konsep keseimbangan menjadi konsep lanjutan yang memiliki benang merah dengan konsep keadilan. Allah *SWT* menggambarkan posisinya dengan kondisi dimana jika terjadi ketimpangan dalam kehidupan berekonomi, maka hendaknya dikembalikan pada posisi semula. Posisi yang tujuannya adalah keseimbangan, pertengahan, dan keadilan. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang hak dan kewajiban. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-An'am/6:1

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝

Terjemahannya:

Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.⁴⁰

2.1.4.3.3 Nilai dasar keadilan

Perilaku adil adalah perilaku utama yang diungkap Allah *SWT* dalam Al-Qur'an, lebih dari seribu kali Ia menyebutnya. Ini menunjukkan bahwa nilai keadilan memiliki bobot yang sangat dimulyakan dalam Islam. Nilai keadilan merupakan manifestasi nyata dari kebebasan yang terbatas dalam Islam. Konsep ini mengikat kebebasan mutlak yang dianut manusia, sehingga perilaku bebas dibatasi oleh rasa

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 127

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 247.

kedailan. artinya tidak terjadinya penyimpangan dalam kegiatan ekonomi.⁴¹ Allah Swt. Berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَتِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
 تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

2.1.4.3.4 Nilai dasar Kebersamaan/kerja sama ekonomi

Kebersamaan merupakan indikator dari keberimanan seseorang. Nilai kebersamaan merupakan konsekuensi logis dari penunjukan manusia sebagai khalifah karena penunjukan tersebut untuk semua orang. Sehingga semua manusia secara potensial di mata Allah memiliki status, kedudukan, dan martabat yang sama. Sesuai dengan Al-Qur'an menyatakan dalam Q.S Al-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Terjemahannya:

⁴¹Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2007), h.2.

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 192.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴³

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “*Peran Pemerintah Kota Parepare dalam Mengembangkan Ekonomi kerakyatan Menurut Ekonomi Islam*”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, dengan bantuan model konseptual, peneliti dapat menunjukkan bagaimana melihat fenomena yang diketengahkan dalam penelitiannya. oleh karena itu, berikut akan diuraikan pembahasan mengenai judul tersebut.

2.3.4 Peran

Peran adalah kedudukan, yaitu seorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya. Artinya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran.

Merton berpendapat bahwa peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.⁴⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah bagian utama yang harus harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki tanggung jawab.

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 159.

⁴⁴Ase satria, “Definisi Peran Dan Pengelompokan Peran Menurut Para Ahli,” *Situs Resmi Materi Belajar*, <http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html> (19 Mei 2018).

2.3.5 Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.⁴⁵

Pemerintah merupakan pihak yang bertugas mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan masyarakat dapat tertanggulangi jika pemerintah merancang kebijakan investasi demi pengolahan dan peningkatan sumber daya nasional. Kemiskinan bisa dan biasa disertai dengan gejala pengangguran. Orang yang menganggur menderita kemiskinan karena tidak punya nafkah yang bisa diperoleh dari pekerjaan.⁴⁶

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat.

2.3.6 Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketersediaannya atau kemampuan orang mendapatkannya terbatas.⁴⁷ Sedangkan kerakyatan mengacu pada objeknya yaitu rakyat. Dari makna tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang mengacu pada kepentingan rakyat baik itu dalam bidang produksi, distribusi, maupun konsumsi yang tujuan akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan rakyat.

2.3.7 Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui salah satu alokasi dan distribusi

⁴⁵"Pemerintah", *Wikipedia the Free Encyclopedia*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah> (18 Mei 2018).


⁴⁶Soeharsono Sagir, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, h. 68.

⁴⁷Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Cet. V (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.1.

sumberdaya alam yang langka yang sesuai dengan muqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, social dan jaringan moral masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang membahas perekonomian secara islami dan yang dapat diselesaikan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.


Jadi, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka yang penulis maksud dalam judul “Peran Pemerintah Kota Parepare dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Menurut Ekonomi Islam” adalah pemecahan persoalan mengenai tentang ekonomi kerakyatan yang digunakan sesuai dengan tuntutan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam terhadap sistem ekonomi kerakyatan di kota Parepare.



2.4 Bagan Karangka Pikir

Ekonomi kerakyatan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Dari bagan di atas dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini penulis akan membahas bagaimana peran pemerintah kota Parepare terhadap ekonomi kerakyatan bentuknya adalah koperasi yang dimana ekonomi kerakyatan memiliki prinsip kepemilikan, keseimbangan, keadilan dan kerja sama bila ditinjau dari nilai dasar ekonomi Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁸ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mencari informasi atau dengan mengumpulkan data berupa uraian kata-kata yang dilakukan peneliti melalui wawancara, pengamatan, observasi maupun dokumentasi hingga akhirnya peneliti mengupayakan memahami dan menafsirkan data tersebut kemudian diolah untuk dapat menyimpulkan hasil akhir dari penelitian ini.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah di Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare.

⁴⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difokuskan kepada sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis terhadap kesejahteraan rakyat dan koperasi menjadi wadah untuk menerapkan ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan ekonomi Islam di kota Parepare

3.4 Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah subjek di mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner/wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon/menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik secara lisan maupun tulisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu.⁴⁹ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli dari responden melalui wawancara ataupun kuesioner untuk menunjang keakuratan data, dimana responden merupakan sampel intisari penelitian ini. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah dinas Tenaga Kerja kota Parepare.

⁴⁹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press , 2010), h. 68

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau penelitian lapangan (*Field Research*) untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Pengamatan (Observasi)

Suatu metode dalam penelitian yang mana proses pengambilan datanya melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, artinya sengaja atau terencana bukan hanya kebetulan terlihat sepintas.⁵⁰ Dalam hal ini, peneliti mendatangi langsung Dinas Tenaga Kerja kota parepare.

3.5.2 Wawancara (Interview)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang

⁵⁰Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.⁵¹

Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.⁵² Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.⁵³

⁵¹Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50.

⁵²Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana. 2007), h.69.

⁵³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 158.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.⁵⁴

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁵⁵

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus.

Teknik analisis data dalam penelitian ini ada tiga metode, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.⁵⁶ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. 11; Bandung: Alfabeta, 2010), h.336.

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. 19; Bandung: Alfabeta, 2014), h.194.

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

3.6.2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.⁵⁷

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah

⁵⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 209.

⁵⁷Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.⁵⁸

3.6.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.⁵⁹

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.⁶⁰

⁵⁸Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

⁵⁹Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

⁶⁰Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Alamat Lokasi Penelitian

Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman No 61. Parepare Telp. : (0421) 21559, Fax : (0421) 23517, email : disnaker@pareparekota.go.id.

4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare diatur dalam Peraturan WaliKota Parepare Nomor 08 Tahun 2011 tentang Tugas pokok, fungsi dan Rincian Tugas Dinas Tenaga Kerja. Dalam struktur organisasi, Disnaker Kota Parepare dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada WaliKota Parepare, dengan tugas pokok dan fungsi:

4.1.2.1 Tugas Pokok

Merumuskan Kebijakan Teknis, mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan pelaksanaan urusan bidang ketenagakerjaan.

4.1.2.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinskaer Kota Parepare mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang tenaga kerja
3. Pembinaan dan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketenagakerjaan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas pokok dan fungsi.

4.1.2.3 Rincian Tugas

Rincian Tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare sebagai berikut:

1. Membuat program kerja dinas tenaga berdasarkan rencana kerja masing-masing bidang
2. Menyusun laporan hasil kegiatan dinas sebagai bahan penyusunan laporan kinerja pemerintah bidang ketenagakerjaan
3. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan
4. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan bawahan
5. Menyusun program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kota
6. Melaksanakan kebijakan pusat dan provinsi dan penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
7. Merencanakan dan membina tenaga kerja pada perusahaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan
8. Menyelenggarakan sistem informasi ketenagakerjaan
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja
10. Melaksanakan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja
11. Melaksanakan pelatihan, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perlindungan tenaga kerja

12. Melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat
13. Memberikan kartu tanda Pencari Kerja
14. Mengkoordinasikan penyusunan, penyuluhan, dan menganalisa pencarian dan data lowongan kerja
15. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi pertimbangan serta saran kepada Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4.1.2.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2011) tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare dibantu oleh :

- 4.1.1.4.1 Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, keparaturan, surat menyurat, penyusunan program kegiatan, pelaporan dan keuangan. Sekretaris mempunyai fungsi:
 1. Perumusan kebijakan teknis administrasi keparaturan, perencanaan dan pelaporan serta keuangan
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, keparaturan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset serta evaluasi dan pelaporan
 3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian

4. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan keaparaturan badan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan, sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala sub bagian, yaitu:

- 1 Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 2 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

4.1.1.4.2 Kepala Bidang Bina dan Produktifitas, memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pelatihan keterampilan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja. Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Produktifitas mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang
2. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pehabat fungsional dalam lingkup bidang
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dibantu oleh 2 (dua) orang kepala seksi, yaitu:

1. Kepala Seksi Pembinaan Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
2. Kepala Seksi Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja

4.1.1.4.3 Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pemantauan penempatan tenaga kerja dalam

dan luar negeri serta penciptaan lapangan kerja dan perluasan kerja.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang
2. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi, yaitu:

1. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja
2. Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja

4.1.1.4.4 Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pemantauan penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri serta penciptaan lapangan kerja dan perluasan kerja.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:


1. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang
2. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi, yaitu:

1. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 2. Kepala Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja
- 4.1.1.4.5 Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, mempunyai tugas pokok membimbing, membina, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
1. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang
 2. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang
 3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang
 4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup bidang
 5. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi, yaitu:
1. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja
- 4.1.1.4.6 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja mempunyai tugas pokok memberi petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan pelatihan pencari kerja serta mengevaluasi kegiatan berdasarkan pedoman yang berlaku.

Secara lengkap struktur organisasi dinas tenaga kerja kota Parepare dapat dilihat pada bagian berikut:

4.1 Gambar Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja kota Parepare



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Disnaker Kota Parepare pada tahun 2013 didukung oleh Sumberdaya Aparatur (aparatur) yang terdistribusi pada sekretariat dan bidang. Komposisi aparatur Disnaker dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Jumlah Aparatur berdasarkan pendidikan, pangkat, dan *eselon*⁶¹

URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEEREMPUAN	
A. PENDIDIKAN			
Strata 2	2	1	3orang
Strata 1	22	7	29 orang
Diploma 3	4	4	8 orang
SMA/SMK	14	7	21orang
SMP	-	-	-
B. PANGKAT			
Pembina Utama Muda	1	-	1 orang
Pembina Tk 1	4	-	4 orang
Pembina	9	2	11 orang
Penata Tk 1	6	4	10 orang
Penata	3	5	8 orang
Penata Muda Tk1	6	3	9 orang
Penata Muda	7	3	10 orang
Pengatur Tk 1	-	1	1 orang
Pengatur	-	-	-
Pengatur Muda Tk	3	-	3 orang
Penagtur Muda	1	-	1 orang
PTT	2	1	3 orang
C. ESELON			
II – b	1	-	1 orang
III – a	1	-	1 orang
III – b	2	1	3 orang
IV – a	5	5	10 orang
IV – b	1	-	1 orang
Fungsional Teknis	17	3	20 orang
Staf	15	10	25 orang

⁶¹Eselon adalah jabatan struktural yang tertinggi, terdiri dari 2 jenjang yaitu Eselon IA dan Eselon IB.

Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare berjumlah 61 orang, yang terdiri dari 58 orang PNS dan 3 Aparatur Tidak Tetap (PTT). Dengan memperhatikan data tersebut, tingkat pendidikan aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare cukup tinggi, namun penempatan aparatur belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Hal ini menuntut setiap aparatur bersikap profesional untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam memberikan pelayanan dibidang ketenagakerjaan.

Masalah lain yang dihadapi adalah kurangnya staf perencana yang berimplikasi tidak optimalnya penyusunan program perencanaan dinas. Selain itu, masih minimnya tenaga fungsional teknis pada bidang penempatan tenaga kerja, yaitu fungsional pengantar kerja menjadi kendala dalam optimalisasi pelayanan penempatan tenaga kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta penyediaan informasi pasar kerja.

Regenerasi tenaga pengawas ketenagakerjaan juga menjadi masalah tersendiri. Pegawai fungsional pengawas ketenagakerjaan yang berjumlah 4 (empat) orang akan segera memasuki purna tugas, sehingga diharapkan agar regenerasi pengawas ketenagakerjaan dapat segera terealisasi. Pegawai mediator perselisihan industri juga masih kosong. Sangat diharapkan agar dapat segera terisi. Sehingga, kelemahan-kelemahan aparatur diatas masih menjadi permasalahan bagi optimalisasi pelayanan ketenagakerjaan di Kota Parepare.⁶²

4.1.3 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabatan dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam

⁶²Profil Disnaker Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, 2013.

perencanaan ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja sebagai sarana bagi seluruh komponen instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Tenaga Kerja khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare akan dioperasionalkan dalam dokumen Rencana Kerja sebagai pedoman yang lebih implementatif dalam melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator keberhasilan. Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2016, Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018.

Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan pada unit organisasi terendah, karena berhubungan langsung pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota

Parepare sebagai dokumen perencanaan yang memuat tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan termuat dalam Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja yang dilakukan pengukuran terhadap tingkat pencapaian kinerjanya atau tolok ukur kinerja, target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- 4.1.3.1 Tahap perumusan rancangan Renja SKPD; a) Pengolahan data dan informasi; b) Analisis gambaran pelayanan SKPD; c) Mereview hasil evaluasi pelayanan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD; d) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; e) Telaahan terhadap rancangan awal RKPD; f) Perumusan tujuan dan sasaran; g) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; h) Perumusan kegiatan prioritas; i) Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD; j) Penyempurnaan rancangan Renja SKPD; k) Pembahasan Forum SKPD; dan l) Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD
- 4.1.3.2 Tahap penyajian rancangan Renja SKPD yang dilakukan sesuai dengan sistematika yang tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

4.1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana kerja Dinas Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2016 adalah untuk menjabarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2016 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Tahun 2013-2018 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan menjadi salah satu tolok ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan Penyusunan Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja adalah untuk memperoleh gambaran tentang hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2015 dan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Kota Parepare tahun 2016 dan penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.⁶³

4.1.5 Tujuan dan Saran

Sebagaimana diketahui bahwa Renstra Dinas Tenaga Kerja memuat Visi, Misi Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan bersifat indikatif. Untuk menjabarkan kebijakan yang ada dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja maka disusunlah rencana pembangunan tahunan yang disebut Rencana kerja, yang memuat Renja Dinas Tenaga Kerja 2016 tujuan, sasaran dari program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Adapun Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare adalah:

“Terwujudnya Tenaga Kerja Profesional Yang Mandiri, Harmonis Dan Berkeadilan Menuju Kota Parepare yang Maju dan Bermartabat”

⁶³“Dinas Tenaga Kerja”, *Perjanjian Kinerja 2016 Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare* https://ppid.pareparekota.go.id/wp-content/uploads/2017/10/Renja-2016_disnaker.pdf,(8Agustus 2018).

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare menjabarkannya dalam beberapa misi yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, dengan adanya pernyataan misi ini diharapkan seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencapaiannya. Adapun misi dan tujuan, dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare

NO	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja	Mengurangi angka pengangguran	Meningkatkan pelayanan antar kerja
2	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Menyiapkan tenaga kerja siap pakai	Tersedianya tenaga kerja siap pakai
3	Meningkatkan pembinaan hubungan industrial serta menciptakan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha	Menciptakan lingkungan kerja dan hubungan industrial yang kondusif dan harmonis	Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis
4	Meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja	Meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	Terciptanya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dalam rangka perlindungan tenaga kerja
5	Melaksanakan dan mengembangkan pelatihan sesuai dengan standar kompetensi	Menyiapkan tenaga kerja siap pakai	tersedianya tenaga kerja siap pakai

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Bentuk kontribusi pemerintah kota Parepare terhadap ekonomi kerakyatan

4.2.1.1 Bantuan Pelatihan

Pelatihan atau Magang adalah proses melatih, kegiatan, atau pekerjaan. Pelatihan mempersiapkan peserta latihan untuk mengambil jalur tindakan tertentu yang dilukiskan oleh teknologi dan organisasi tempat bekerja, dan membantu peserta memperbaiki prestasi dalam kegiatannya terutama mengenai pengertian dan keterampilan.

Pelatihan salah satu suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan. Pelatihan juga dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Dengan adanya pelatihan dapat memfokuskan pada individu atau organisasi untuk dapat mencapai kemampuan yang baru dan berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang.

Tujuan di adakan-nya pelatihan untuk lebih mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif serta mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. Agar dapat mengembangkan pelatihan di butuhkan tiga tahap yaitu tahap penilaian kebutuhan, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap evaluasi.

Peran pemerintah dalam pengembangan pelatihan sangat penting, besarnya sebuah lembaga sangat ditentukan oleh adanya bantuan dan dukungan dari

pemerintah, sehingga dapat pengembangan sektor usaha yang nantinya mereka tekuni.

Pemerintah sebagai fasilitator mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian. Pada saat yang bersamaan, negara juga mengembangkan kelembagaan di tingkat masyarakat, umumnya lembaga berperan positif dalam membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan. Seperti halnya di Parepare yang terdapat suatu lembaga yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan koperasi secara keseluruhan. Adapun Bantuan yang diberikan dari dinas tenaga kerja kota Parepare terhadap semua koperasi Sebagaimana yang dikatakan salah satu pegawai dinas tenaga kerja kota Parepare bahwa:

“Untuk mengembangkannya itu melalui pelatihan perkoprasian dengan pembinaan kalau dari segi koperasi.”⁶⁴

Seperti pula yang dikatakan oleh pegawai dinas tenaga kerja Parepare yang mengatakan bahwa:

“Dalam hal ini mengenai bantuan pemerintah selalu memberikan kepada seluruh pelaku UKM selaku koperasi yang ada di kota Parepare hanya berbagai program dimana kegiatan usaha itu dilaksanakan untuk meningkatkan produktifitas usaha yang mereka lakukan dan meningkatkan kualitas hasil pendapatan perekonomian yang dikembangkan dalam usaha yang mereka laksanakan sehingga nantinya diharapkan mereka bisa menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dalam hal ini mereka bisa dengan permodalan yang dilakukan apakah itu berupa peternakan modal kerjasama kredit atau modal-modal lainnya yang bekerjasama dengan BUMN, BUMS termasuk didalamnya mereka bisa kelola dengan baik dan bisa dimaksimalkan untuk nilai tambah dalam perekonomian yang dikembangkan di usaha-usaha yang mereka laksanakan.”⁶⁵

⁶⁴Nurwahida, PNS Disnaker Parepare selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota Parepare, wawancara oleh penulis 1 Agustus 2018.

⁶⁵Jonny, PNS Disnaker Parepare selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota Parepare, wawancara oleh penulis 2 Agustus 2018.

Pelatihan biasa di artikan sebagai manajemen sumberdaya manusia atau pelatihan salah suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh para pegawai yang terlibat dalam instansi. Adapun bentuk pelatihan yang diberikan dari dinas tenaga kerja, sehubungan dengan ini, salah satu pegawai dinas tenaga kerja mengatakan bahwa:

“Bentuknya itu pelatihan perkoprasian dan kewirausahaan.”

Selanjutnya dia juga menambahkan bahwa:

“Sistem pelatihan bukan diberikan kepada masyarakat tapi khusus ke sumber daya manusia koperasi yang ada di Parepare, kita undang kita latih sumber daya manusianya to dalam hal pelaporan keungan seperti itu”⁶⁶

Koperasi salah satu sarana dalam peningkatan kemajuan ekonomi, di mana koperasi sebagai wadah dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, sesuai dengan tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka koperasi harus dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan visi dan misinya yaitu mensejahterakan anggota dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan penting lainnya.

Untuk dapat meningkatkan perekonomian, pemerintah mempunyai hak dan wewenang, agar sistem perekonomian dari segi koperasi dapat lebih memajukan kesejahteraan rakyat, atau dalam hal koperasi harus mampu memperjuangkan kepentingan ekonomi anggota-anggotanya, dalam hal ini terdapat Pelatihan atau pengawasan, pelatihan dimaksudkan dapat dikatakan jalan bagi pertumbuhan

⁶⁶Nurwahida, PNS Disnakaer Parepare Selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota Parepare, wawancara oleh penulis, 1 Agustus 2018.

koperasi dengan jalan memperkuat informasi dan pemberian petunjuk mengenai pembentukan koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa bantuan pelatihan yang diberikan dari pemerintah kota Parepare dalam hal ini dinas tenaga kerja, yang mana untuk mengembangkan koperasi dengan jalan bantuan pelatihan mengenai bentuk-bentuk pelatihan yang diberikan yaitu pelatihan perkoprasian dan kewirausahaan. Sehingga usaha yang mereka tekuni lebih mereka pahami bagaimana dan dapat meningkatkan koperasi agar lebih berkembang.

4.2.1.2 Bantuan *Etalase*

Etalase bentuk kata dari bahasa Perancis yaitu *étalage* susunan atau pameran, Etalase adalah sebutan untuk lemari, kotak, atau rak kaca yang dipakai untuk tempat memamerkan berbagai barang, seperti benda seni di galeri, benda antik di museum atau barang dagangan di toko. Barang yang diletakkan di dalam *etalase* adalah barang yang perlu dilindungi dari kerusakan akibat kondisi cuaca, seperti: kelembapan, debu, dan sinar matahari. Selain itu, barang berharga yang diletakkan di dalam etalase sering dijadikan sasaran pencurian, sehingga etalase sering perlu dilengkapi dengan kunci dan alarm.

Bantuan sarana *etalase* biasa diberikan kepada pelaku usaha se-kota Parepare, bantuan ini diharapkan agar nantinya dapat lebih meningkatkan daya beli dan daya jual bagi pelaku usaha. Namun terdapat proses-proses tertentu yang harus di lakukan. Seperti yang dikatakan Nurwahidah saat di wawancarai melalui aplikasi *whatshap* bahwa:

“melalui tahap verifikasi dulu apakah layak menerima atau tidak kemudian ada usulan dari kelurahan melalui musrenbang.”⁶⁷

Etalase bisa berbentuk lemari kaca seperti di toko kue, kotak kaca di museum atau toko perhiasan, serta tempat memamerkan barang atau pakaian model baru yang dikenakan manekin di balik jendela kaca *Show window*. Barang-barang yang dipamerkan pada *etalase* di toko sering diberi hiasan yang berkaitan dengan perayaan, musim, atau acara promosi penjualan (diskon). Di Indonesia, rak tempat meletakkan barang dagangan dengan atau tanpa penutup dari kaca di rumah makan, warung, atau toko swalayan juga disebut *etalase*. Sebagaimana di kota Parepare bantuan etalase juga di berikan seperti yang dikatakan saat diwawancarai melalui aplikasi *whatsap* bahwa:

“Iye peralatannya seperti (lemari etalase).”⁶⁸

Terkait bantuan yang akan diberikan di area kota Parepare dinas tenaga kerja selaku pihak pemerintah yang terkait yang mengatur jalannya bantuan ini. Namun bantuan ini bukan ditujukan bagi seluruh koperasi di Parepare melainkan semua orang yang membentuk usaha. Terkait masalah ini, sebagaimana yang dikatakan saat diwawancarai melalui aplikasi *whatsap* bahwa:

“Kalau dibidang koperasi dan usaha mikro ada pugu wilayah namanya tapi diperuntukan bukan untuk koperasi tapi orang yang membentuk kelompok usaha ada juga di bidang penempatan.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa setelah bantuan pelatihan yang diberikan terdapat bantuan *etalase* contohnya lemari, yang

⁶⁷Nurwahida, PNS Disnaker Parepare Selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota Parepare, wawancara oleh penulis melalui aplikasi *Whatsapp*, 6 September 2018.

⁶⁸Nurwahida, PNS Disnaker Parepare Selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota Parepare, wawancara oleh penulis melalui aplikasi *Whatsapp*, 6 September 2018.

⁶⁹Nurwahida, PNS Disnaker Parepare Selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota Parepare, wawancara oleh penulis melalui aplikasi *Whatsapp*, 6 September 2018.

bantuan ini hanya di peruntukan bagi seluruh pelaku usaha tetapi terdapat rekomendasi dari kelurahan setempat dan melalui tahap verifikasi dari pemerintah yang menanganinya bantuan ini.

Dari segi koperasi yang pembangunannya memerlukan bantuan pemerintah. Di mana, melalui beberapa departemen teknis yang dimilikinya, pemerintah diharapkan dapat melakukan pembinaan secara langsung terhadap kondisi koperasi. Keikutsertaan pemerintah dalam pembinaan koperasi itu dapat berlangsung secara efektif, tentunya di perlukannya koordinasi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Tujuannya adalah agar terdapat keselarasan dalam menentukan pola pembinaan koperasi secara nasional. Lembaga yang terikat langsung dengan bantuan yang di berikan, sehubungan dengan ini dia mengatakan bahwa:

“Dalam program peningkatan kualitas perekonomian dimana presiden menyinggung dan mendorong agar supaya sekarang pengembangan ekonomi di arahkan ke sektor riil ke ekonomi kreatif kepada rakyat masyarakat Indonesia tentu pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini lembaga-lembaga yang berhubungan dengan hal tersebut mereka semua memberikan akses kepada usaha perusahaan-perusahaan swasta dana yang mereka siapkan menyediakan dana usaha-usaha kecil menengah kerjasama ke mitra juga ada sama BUMN juga ada hampir semua instansi yang terkait dengan hal itu dan kelembagaan yang terkait dengan itu turut berperan serta secara aktif dalam angka meningkatkan ekonomi mereka serta memberikan akses proses bagaimana supayah usaha yang mereka kembangkan bisa di sosialisasikan ke tingkat yang lebih luas taro kan misalnya ada seorang penjual misalnya kanpenjual-penjual makanan ringan penjual usaha-usaha misalnya berupa usaha-usaha seperti kue dan lain sebagainya biasa kita carikan ke mitraan untuk penjualannya taro kan misalnya di salurkan ke indomart alfamart supaya penjualan mereka diterima supaya bisa jualkan di koperasi sendiri ada istilah tempat untuk promosi untuk UKM di setiap daerah di profensi itu ada berupa promosi untuk bisa di pasarkan termasuk bantuan peralatan apa isitilahnya semacam keemasan-kemasan.”⁷⁰

⁷⁰Jonny, PNS Disnaker Parepare selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota Parepare, wawancara oleh penulis, 2 Agustus 2018.

Mendorong perkembangan koperasi bukan berarti pemerintah ikut campur tangan dalam urusan koperasi. Kebebasan gerak koperasi tetap terjamin. Koperasi tetap mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur diri sendiri. Pemerintah hanya menetapkan kebijaksanaan, mengatur pembinaan, perlindungan dan pemberian fasilitas serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan koperasi. Terhadap sistem bantuan yang diberikan oleh pihak tenaga kerja kota Parepare apakah bantuan itu di berikan secara perorangan atau berkelompok, hal ini ditanggapi langsung oleh pegawai dari bidang perkoprasian yang mengatakan bahwa:

“Kalau dalam program bantuan diberikan untuk dalam usaha kelompok kalau masalah perorangan biasanya tidak di tangani oleh pihak pemerintah tapi ditangani oleh mitra-mitra dalam hal ini yang melaksanakan penyalur kredit usaha rakyat biasanya itu pihak perbankan yang melakukan tersebut tapi kalau kelompok biasanya kita salurkan berupa peralatan usaha-usaha seperti misalnya kelompok UKM biasanya kan pedagang kaki lima biasanya kita berika etalase kalau usaha-usaha produksi seperti makanan ringan kue dan sebagainya masih dibantu peralatan berupa peralatan untuk produksi usaha juga bantuan peralatan seperti usaha salon mengenai permodalan selama ini yang kita bantu bahwa semenjak di dirikan kredit usaha rakyat melalui perbankan itu biasanya di arahkan ke BUMN seperti perbankan yang menangani masalah itu.”⁷¹

Terhadap bantuan berupa modal usaha yang diberikan pemerintah kota Parepare sehubungan dengan ini pihak dari tenaga kerja mengatakan bahwa:

“Kalau bersifat permodalan kita lebih menekankan kepada pihak-pihak yang berkompeten dibidang itu biasanya perbankan ada juga di kementerian koperasi dan UKM tapi dia di arahkan ke sektor riil dan itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi jika persyaratn bisa di penuhi dan memang terbukti usahanya bisa memiliki potensi insya Allah bisa bantu”.⁷²

Kemudian ditambahkan pula dari Nurwahidah selaku pegawai dinas tenaga kerja pada bidang perkoperasi bahwa:

⁷¹Jonny SE, PNS Disnaker Parepare selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota Parepare, wawancara oleh penulis, 2 Agustus 2018.

⁷²Jonny, PNS Disnaker Parepare selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota Parepare, wawancara oleh penulis, 2 Agustus 2018.

“Adapun dalam bentuk bantuannya itu kan ini baru 1 tahun dan koperasi baru bergabung di tenaga kerja jadi kalau bantuan modal belum ada hanya dalam pembinaan melalui pelatihan terus pengawasan untuk pengembangan SDM-Nya.”⁷³

Berdasarkan kontribusi yang diberikan pemerintah kota Parepare terhadap ekonomi kerakyatan dalam hal ini koperasi, dimana bantuan yang diberikan berupa pelatihan dan *etalase*. Dinas tenaga kerja Parepare sendiri memberikan bantuan Pelatihan agar masyarakat lebih paham nantinya dalam membangun usaha kedepannya. Bantuan etalase tidak diberikikan kepada koperasi yang terkait melainkan kepada seluruh orang yang membentuk usaha tetapi melalui beberapa tahapan. Terkait bantuan berupa modal dana pemerintah dinas tenaga kerja tidak menangani hal ini tetapi terdapat instansi khusus yang mengatur masalah bantuan modal pendanaan.

4.2 Kontribusi pemerintah kota Parepare terhadap ekonomi kerakyatan menurut ekonomi Islam

Ekonomi kerakyatan dikembangkan setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, ekonomi kerakyatan sebuah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya.

Ekonomi kerakyatan menjadi salah satu ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat local dalam mempertahankan kehidupannya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan kehidupan mereka.

⁷³Nurwahida, PNS Disnakaer Parepare Selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota Parepare, wawancara oleh penulis, 1 Agustus 2018.

Ekonomi kerakyatan tidak dapat dipisahkan dari Muh. Hatta. Sebagai proklamator dan sekaligus sebagai seorang ekonomi pejuang, Muh. Hatta tidak hanya turut meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan sebuah negara merdeka dan berdaulat berdasarkan konstitusi. Beliau juga memainkan peran sangat besar dalam meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan ekonomi kerakyatan. Bahkan, sebagai Bapak koperasi⁷⁴ Indonesia, Muh. Hatta-lah yang secara konsisten memperjuangkan tegaknya kedaulatan ekonomi rakyat dalam penyelenggaraan perekonomian Indonesia.⁷⁵

Koperasi memiliki arti luas yang dapat dipahami secara berbeda-beda, tetapi secara umum koperasi dikenal sebagai suatu bentuk perusahaan di mana terdapat suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara bersama, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan. Dalam koperasi biasanya didahulukan keperluan bersama. Koperasi tampak memiliki hubungan dengan ekonomi kerakyatan. Salah satu prinsip dari ekonomi kerakyatan biasanya dikenal sebagai ekonomi yang berpihak pada rakyat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah rakyat dengan ekonomi menengah kebawah. Terdapat suatu berhubungan antara koperasi dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi Kerakyatan berpihak pada rakyat sedangkan Koperasi memperjuangkan kebutuhan ekonomi para anggotanya.

⁷⁴Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.

⁷⁵Revrisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan* (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 11.

Sesuai dengan pemikiran Muh. Hatta ekonomi kerakyatan yang menjadi instrumen pertama adalah koperasi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan membangun usaha yang paling cocok dengan azas kekeluargaan itu adalah koperasi. Hal ini demikian sesuai dengan pernyataan Muh. Hatta yang menyatakan

“...dan bagi rakyat yang lemah ekonominya, tiada jalan lain yang terpakai bagi memajukan usahanya selain dari pada koperasi. Koperasi adalah senjata persekutuan bagi selemah untuk mempertahankan hidupnya”.⁷⁶

Pernyataan Muh. Hatta tersebut sudah jelas bahwa koperasi adalah senjata bagi kaum/rakyat yang berada pada lapisan ekonomi terbawah. Muh. Hatta juga menegaskan bahwa melalui gerakan koperasi-lah rakyat dapat meningkatkan taraf hidupnya. Koperasi berarti bekerja sama, artinya dalam setiap kegiatan ekonomi harus dikerjakan secara bersama. Salah satu wadah yang tersedia untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan di kota Parepare dengan jalan koperasi sehubungan dengan itu salah satu pegawai dinas tenaga kerja Parepare mengatakan bahwa:

“Koperasi itu salah satu tulang punggung ekonomi kerakyatan jadi kalau kita di koperasi secara keseluruhan itu bagian dari ekonomi kerakyatan”.⁷⁷

Berdasarkan dari wawancara tersebut penulis dapat simpulkan bahwa ekonomi kerakyatan itu salah satu sistem ekonomi yang secara garis besar yang dimana menitikberatkan terhadap kesejahteraan rakyat sedangkan koperasi wadah yang digunakan sebagai sarana untuk menerapkan ekonomi kerakyatan tersebut.

⁷⁶Muhammad Hatta, *beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keekonomian dan Pembangunan* (Cet. VI; Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1960), h. 120.

⁷⁷Jonny, PNS Disnaker Parepare selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 2 Agustus 2018.

Dalam masalah ekonomi ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sesungguhnya dapat dipahami, karena persoalan ekonomi merupakan hal yang rentan terhadap perubahan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, dapat mempengaruhi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang berlaku.

Keadaan ini juga dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kegiatan ekonomi mengalami berbagai bentuk kreasi-kreasi baru. Seperti halnya bentuk dan kegiatan ekonomi yang pada sebelumnya belum ada dan sekarang berkembang sebagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka diyakini akan terjadi perubahan-perubahan yang memunculkan bentuk-bentuk dan kreasi baru dalam lapangan ekonomi. Selama bentuk kreasi dan usaha tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang termuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dapat dibenarkan.

Ekonomi Islam yang biasa juga dikatakan dengan ekonomi syaria'ah juga merupakan salah satu sistem ekonomi dimana ekonomi syari'ah merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Seperti ilmu lainnya, segala sesuatu yang menyangkut tentang rakyat dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan social karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam konteks ekonomi Islam jug merupakan ilmu pengetahuan sosial namun dilandaskan pada konsep Islam.

Ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan mempunyai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan dan keadilan dalam ekonomi bagi semua orang. Menurut Islam, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi harus berlandaskan norma dan etika Islam, sehingga semua sistem ekonomi tersebut berjalan sesuai dengan syariat

Islam. Ekonomi kerakyatan di kota Parepare sudah berjalan dengan institusi yang sudah dirancang, yaitu koperasi. Koperasi merupakan ujung tombak yang diharapkan sebagai alat untuk pemerataan dan keadilan ekonomi.

Ketika membicarakan sistem ekonomi di Indonesia maka akan dijumpai demokrasi ekonomi (ekonomi Kerakyatan) terkait masalah ekonomi kerakyatan di kota Parepare yang sesuai dengan ekonomi Islam.

4.2.1 Nilai dasar kepemilikan

Kepemilikan menurut ekonomi Islam yaitu kepemilikan yang terletak kepada pemanfaatannya dan bukan memiliki secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi kepemilikan perorangan tidak diperbolehkan karena akan menyangkut kepentingan umum. Segala hal yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak dikuasai oleh bersama-sama. Manusia harus dapat menggunakan sumber-sumber kekayaan alam dengan sebaik-baiknya. Sistem ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan pada dasarnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah SWT. Pemerintah kota Parepare hanya diberikan wewenang untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, dalam hal ini kontribusi. Dimana pemerintah kota Parepare tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri tetapi mementingkan perekonomian masyarakatnya secara keseluruhan.

4.2.2 Nilai dasar Keseimbangan

Nilai dasar keseimbangan artinya menekankan pada ekonomi individual dan juga kelompok atau komunitas. Artinya terjadi keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan bersama, selain itu penekanan agar tidak hanya memburu kepentingan dunia tetapi tetapi juga harus mementingkan kepentingan akhirat serta meniti beratkan keseimbangan antara kewajiban dan hak. Terhadap kontribusi

pemerintah kota Pare dimana terjadi kesiimbangan. Sebagaimana dikatakan dari wawancara yang dilakukan penulis mengatakan bahwa:

“Bentuknya itu ada semacam sosialisasi, gemaskop namanya gerakan masyarakat sadar koperasi kita adakan di 4 kecamatan bagaimana mereka bisa membentuk satu koperasi sehingga melalui koperasi itu kan hasil-hasil seumpama kayak pertanian biar mereka bisa membentuk koperasi dan hasil-hasil pertaniannya dikelola oleh koperasi jadi otomatis ekonominya meningkat dalam hal itu ji saja”⁷⁸

Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kontribusi pemerintah kota Parepare terhadap ekonomi kerakyatan menerapkan nilai dasar keseimbangan karena pemerintah di sini melakukan tanggung jawabnya dengan memberikan kontribusi berupa sosialisasi jadi tidaknya mementing diri sendiri tetapi kepada keseluruhan.

4.2.3 Nilai dasar Keadilan

Dalam nilai dasar ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi rasa keadilan, dimana setiap tindakan ekonomi harus berdasarkan keadilan yang menandakan bahwa derajat manusia sama dihadapan Allah begitu pula di hadapan hukum. Dimana pemerintah kota Parepare tidak boleh membedakan pelaku ekonomi seperti

⁷⁸Nurwahida, PNS Disnakaer Parepare Selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota Parepare, wawancara oleh penulis 1 Agustus 2018.

pengusaha besar maupun yang tidak. Dalam konsep ekonomi kerakyatan di ambil berdasarkan ideology Negara Indonesia yaitu pancasila, sedangkan keadilan ddalam ekonomi Islam diambil berdasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.

4.2.4 Nilai dasar kerjasama

Nilai dasar kerjasama menjadi ciri khas pada sistem perekonomian Islam. Manusia tidak lepas dari kehidupan sosial. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial manusia hidup berkelompok sudah terjadi beribu tahun yang lalu.mencirikan dirinya sebagai Negara yang mempunyai sifat kekeluargaan dan tolong menolong.

Dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dari dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan, kebijakan, dan sebagainya yang menyangkut ekonomi rakyat harus diputuskan dengan berdasarkan kekeluargaan karena sifat kekeluargaan dan bekerja sama akan menimbulkan rasa damai diantara sesama manusia. Mengenai kontribusi pemerintah di kota parepare terhadap ekonomi kerakyatan sehubungan dengan itu salah satu pegawai dinas tenaga kerja parepare mengatakan bahwa:

“Dalam kontribusinya itu ada bantuan etalase namaya di sini dinas tenaga kerja bekerjasama dengan 4 kecamatan di kota Parepare jadi pihak kecamatan itu mencari badan usaha yang layak di berikan bantuan ini kemudian di rekomendasikan di dinas nah di nantinya dinas yang akan meyeleksi apakah badan usaha yang rekomendasikan berhak terhadap bantuan etalase seperti itu.”⁷⁹

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terhadap kontribusi pemerintah kota Parepare terhadap ekonomi kerakyatan menerapkan nilai dasar ekonomi Islam karena

⁷⁹Nurwahida, PNS Disnakaer Parepare Selaku pegawai dalam bidang koperasi di kota Parepare, wawancara oleh penulis, 6 September 2018.

terdapat kerja sama yang dilakukan pihak kecamatan di seluruh kota Parepare untuk mencari badan usaha yang layak mendapatkan bantuan dan dinas tenaga kerja yang akan menyeleksi untuk memberikan bantuan tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian sebelumnya, maka pada bagian penutup skripsi ini ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Kontribusi yang diberikan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan bentuknya adalah koperasi, bantuan yang diberikan berupa pelatihan dan *etalase*.
- 5.1.2 Perspektif ekonomi Islam terhadap ekonomi kerakyatan berupa koperasi dinyatakan memenuhi 4 nilai dasar ekonomi Islam yang sesuai dengan nilai dasar kepemilikan, keseimbangan, keadilan, dan kerjasama.

5.1 Saran

Peran koperasi dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Salah satu ciri khas yang dimiliki bangsa ini. Semangat kekeluargaan yang dimiliki koperasi adalah modal utama untuk menggerakkan perekonomian demi kesejahteraan rakyat, dan mewujudkan ekonomi kerakyatan yang sejati.

Dalam menjalankan sistem ekonomi kerakyatan, peran pemerintah kota parepare sudah cukup baik, namun diharapkan kepada seluruh yang bergelut dalam bidang koperasi dengan meningkatkan kapasistas dan kemampuan bagi masyarakat dengan membuat traning yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat agar nantinya dapat lebih memperbaiki serta meningkatkan perekonomiannya dan dapat mengelola koperasi dengan baik. Pembangunan koperasi perlu diteruskan, karena pembangunan adalah proses, memerlukan waktu serta konsistensi dalam pelaksanaan,

berkesinambungan untuk mengatasi semua masalah yang muncul seperti masalah kemiskinan, jumlah pengangguran. yang sangat mempengaruhi ekonomi rakyat dimasa depan.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Al Qur'anul Al Karim

Aedy, Hasan. 2007. *Indahnya Ekonomi Islam* Bandung: Alfabeta.

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Ciptah.

Baswir, Revrison. 2016. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. Cet. III; Yogyakarta: Pustaka.

Cohen, Brunce j.1992. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Efendi, Ahmad Zarkasi. dkk. 2012. *DEMOKRASI EKONOMI: Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan*. Cet. I, Malang: Averroes Community.

Emzir. 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Fauziah, Ika Yunia. dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. Jakarta: Pranademida Group.

Hatta, Muhammad. 1960. *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Keekonomian dan Pembangunan*. Cet. VI; Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.

Maududi, Abul A'la Al. 1995. *The Islamic Law and constitution*. diterjemahkan oleh Asep Hikmat dengan Judul. *Hukum Dan Konstitusi sistem politik Islam* Cet. IV; Bandung: Mizan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2013. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Cet. XII; Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.

Manan, Abdul. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group.

Manan, Abdul. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grou

- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Misbahul, Munir. 2006. *Peran Pemerintah dalam Perekonomian dalam Prespektif Islam*. Malang: UIN Malang.
- Muhammad. 2015. *Bank Syariah di Indonesia analisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perbankan syariah* Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Naja, Hasanuddin Rahman Daeng. 2004. *Membangun Micro Banking*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2012. *Ekonomi Islam*. Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers
- Rahman, Aszalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Sagir, Soeharsono. 2009. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salim, Abd Muin. 1995. *Fiqh Siyasa: Konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Qur'an*. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Shomad, ABD. 2010. *Hukum Islam penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi I. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Sihombing, Jonker. 2010. *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Cet. I; Jakarta: P.T. ALUMNI.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. 11; Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*. Cet. 19; Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumawinata, Sarbini. 2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suryono, Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2004. *Imu Pemerintahan Dan ALQuran*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tarigan, Robinson. 2009. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara.

Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia. 1980. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare

Winarno. 2018. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Paduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Yunita, Ika. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Sumber Skripsi

Fatmawati. 2010. “*Efektifitas Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (studi kasus BAZ kota Parepare)*”. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.

Quadri, Fidha. 2010. “*Analisis Komparatif Terhadap Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan dalam Pemikiran Muh. Hatta*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.

Sumber Media Online

Dinas Tenaga Kerja, 2016. *Perjanjian Kinerja 2016 Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare* <https://ppid.pareparekota.go.id/wp-content/uploads/2017/10/Renja-2016-disnaker.pdf>, (diakses 8 Agustus).

Hoesein, Zainal Arifin. “*Peran Negara Dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945*”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Walisongo: Bekasi. <https://media.neliti.com/media/publications/84666-ID-peran-negara-dalam-pengembangan-sistem-e.pdf> (diakses 10 Mei).

Mubyarto. 2014. *Ekonomi Kerakyatan* Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara. https://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/ekonomi_kerakyatan.pdf. (diakses 9 Mei).

Pemerintah. 2018. *Wikipedia the Free Encyclopedia*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>. (diakses 18 Mei).

Salamah, An. “*BAB III Tinjauan Umum tentang Ekonomi Kerakyatan dan Program daya*” (diakses 22 Maret).

Sasono, Adi dan Fahrur. 2005. *Konsep Ekonomi Kerakyatan Moh Hatta*. Tesis Dipublikasikan. IAIN Walisongo. (diakses 23 Mei)

Wardana, Faris Rahman. 2016. *“Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam”*. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.




Lampiran



PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara pegawai dinas tenaga kerja kota Parepare

1. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai ekonomi kerakyatan di kota Parepare saat ini?
2. Apakah ada program ekonomi kerakyatan di Parepare yang di bantu oleh pemerintah kota?
3. Apakah ada bantuan yang diberikan dari dinas terkait masalah ekonomi kerakyatan dalam hal ini koperasi?
4. Berapakah jumlah kopererasi secara keseluruhan di kota Parepare?
5. Apakah bantuan tersebut diberikan secara Cuma-Cuma atau ada persyaratan tertentu?
6. Apakah ada dinas atau lembaga lain yang memberikan bantuan tersebut?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)213037 📠 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 301 /In.39/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : SRI DEVI SARTIKA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 06 Nopember 1996
NIM : 14.2200.192
Jurusan / Program Studi : Syariat'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. JENDRAL AHMAD YANI, NO. 8, KEL. UJUNG BULU,
KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM MENGEKEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN MENURUT EKONOMI ISLAM"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

30 Mei 2018

A.n Rektor

Rit. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id, Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 25 Juli 2018

Nomor : 050 / 695 / Bappeda
Lampiran : --
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare
Di - **Parepare**

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 381/In.39/PP.00.9/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : SRI DEVI SARTIKA
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 6 Nopember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
A l a m a t : Jl. Ahmad Yani No. 8, Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN
MENURUT EKONOMI ISLAM"

Selama : Tmt. Juli s.d Agustus 2018
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah dizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS

E. W. ARIYADI S. ST., MT
Pangkat: Pembina
Nip. 19691204 199703 1 002

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara SRI DEVI SARTIKA
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS TENAGA KERJA
Jln. Jenderal Sudirman No. 61 Telp. (0421) 21559 Fax. (0421) 23517
Email: dnakerja@gmail.com
P A R E P A R E 9 1 1 2 2

SURAT KETERANGAN

Nomor : *B00/341/DISNAKER*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANWAR SAAD, SH. MH
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : SRI DEVI SARTIKA
Nim : 142 200 192
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Fakultas/Prod : Syariah dan Hukum Ekonomi/Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan penelitian pada Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare dengan judul "PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN MENURUT EKONOMI ISLAM" yang pelaksanaannya mulai Juli s/d Agustus 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Agustus 2018
KEPALA DINAS

ANWAR SAAD, SH. MH
Telp: 196770429 1989121001

Surat Keterangan Wawancara



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NURWAHIDA
Pekerjaan : PNS
Alamat : JL. S. ABD. RAHMAN LUMPU
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari SRI DEVI SARTIKA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Peran Pemerintah Kota Parepare dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Menurut Ekonomi"**. Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 - 08 - 2018

Yang bersangkutan



NURWAHIDA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : JOHNY SA.
Pekerjaan : PUS BIDANAKER PAREPARE
Bid. KOPERASI / UKM
Alamat : RTN LAMUDE MAS Blok D/06.
Agama : ISLAM .

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara SRI DEVI SARTIKA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peran Pemerintah Kota Parepare dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Menurut Ekonomi". Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2. Juli 2018


Yang bersangkutan



JOHNY SA

HASIL WAWANCARA MELALUI APLIKASI WHATSAPP

Hasil Wawancara dengan Nurwahidah pegawai dinas tenaga kerja kota Parepare



DOKUMENTASI





BIOGRAFI PENULIS



Sri Devi Sartika, lahir di Parepare pada tanggal 06 November 1996, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan suami istri ABD Azis dan Nurhasnah. Penulis memulai pendidikannya di TK AL-FURQAN kota Parepare dan lulus pada tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikannya di SDN 18 Parepare dan lulus pada tahun 2008, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di MTS DDI LIL-BANAT Parepare dan lulus pada tahun 2011. Setelah lulus di MTS penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di MA DDI LIL-Banat Parepare dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Program S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare atau yang sekarang ini dikenal

dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menempuh perkuliahan penulis bergabung di organisasi Extra Ikatan Mahasiswa DDI (IMDI) dan salah satu organisasi kampus yaitu LPM Red Line, namun hanya sampai semester 5 . Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program S1 di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2018 dengan judul skripsi “Peran Pemerintah Kota Parepare dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Menurut Ekonomi Islam”.

